



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ONA SURYA PUTRA AIs. ONA Bin SUKARDI;**
Lahir di : Blitar;
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 30 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bakung No 43, Rt. 04 Rw. 06, Kelurahan
Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan 20 Maret 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2019 dengan tanggal 07 Juni 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh DEWI SURYANINGSIH, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK~3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38, Kota Blitar , berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt tertanggal 15 Mei 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca:

/ hal 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt tanggal 09 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt tanggal 09 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-70/Blitar/06/2019 tanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ONA SURYA PUTRA AIS. ONA SUKARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi;

/ hal 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-70/Blitar/05/2019 tertanggal 07 Mei 2019 sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **ONA SURYA PUTRA al ONA bin SUKARDI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 02.30 wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Perum GKR Blok i No. 3, Kel / Kec. Sananwetan, Kota Blitar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota yaitu saksi Sdr. PRAHARA BAGUS KURNIAWAN bersama team mendapat informasi dari warga tentang adanya peredaran Narkoba didaerah sekitar Jl. Borobudur, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan bersama anggota team Satnarkoba lainnya, dan dari penyelidikan tersebut diperoleh identitas orang yang dicurigai dalam peredaran narkotika tersebut yaitu terdakwa, dari identitas yang diperoleh tersebut kemudian saksi bersama team pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Jl. Borobudur, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Pada saat ditangkap dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya ;

/ hal 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan terdakwa barang bukti yang disita petugas selain dari HP merk OPPO tersebut adalah kepunyaan Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU, selanjutnya Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU mengakui jika barang bukti yang disita dari terdakwa selain Hand Phone merk OPPO tersebut benar miliknya ;
- Bahwa dari barang bukti yang berhasil disita petugas yaitu didalam sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing dan juga pada sedotan plastik yang tertancap dibong diperoleh sabu-sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut dikumpulkan dan dimasukkan dalam kantong plastik klip bening kemudian ditimbang dan berat kotornya 0,12 gram ;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram tersebut adalah sisa sabu-sabu yang telah terdakwa gunakan bersama Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 02.30 wib bertempat di Perum GKR Blok i No. 3, Kel / Kec. Sananwetan, Kota Blitar ;
- Adapun kepemilikan sabu-sabu tersebut awalnya terdakwa peroleh dengan cara membeli pada Sdri. RERE (termasuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Kedai Kopi Kaula Alit Kota Blitar dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu-sabu tersebut berasal dari Sdr. ROY (termasuk Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SIWA (termasuk Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Selanjutnya dari uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dibelikan sabu-sabu pada Sdri. RERE sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang pembelian tersebut baru diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk kepentingannya pribadi, sedangkan sisanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang didapat oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk diserahkan pada Sdr. ROY dan Sdr. SIWA, namun sebelum diserahkan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa diambil sebagian untuk terdakwa miliki kemudian

/ hal 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut terdakwa simpan yang rencananya akan terdakwa gunakan bersama Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU hal ini dikarenakan Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU memiliki alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU lewat WA supaya menjemput terdakwa ditempat terdakwa bekerja, selanjutnya sekitar jam 22.00 wib Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU datang ketempat kerja terdakwa, namun karena terdakwa belum pulang maka Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU nongkrong terlebih dahulu ditempat terdakwa bekerja, kemudian sekitar jam 02.00 wib terdakwa dan Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU pulang, namun dalam perjalanan terdakwa mengajak Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan ajakan terdakwa tersebut ditujui oleh Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU selanjutnya terdakwa dan Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dirumah Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wib terdakwa pergi menemui Sdr. ROY dirumahnya yaitu di Tanjungsari, Kec. Sukorejo, Kota Blitar untuk menyerahkan titipannya berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 10.30 wib terdakwa juga menyerahkan titipan Sdr. SIWA berupa 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 terdakwa meminta tolong pada Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU untuk mengantar terdakwa ketempat kerjanya yaitu di Cafe Kedaiku, kemudian sambil membawa alat hisap sabu-sabu yang pernah digunakan bersama terdakwa tersebut Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU pergi mengantar terdakwa, sesampai ditempat kerjanya terdakwa, Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU sempat nongkrong bersama teman-temannya sehingga pada saat pulang Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU lupa membawa tas yang berisi alat hisap sabu-sabu miliknya tersebut, selanjutnya Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU menghubungi terdakwa supaya menyimpan tas miliknya tersebut dan saat penangkapan diri terdakwa barang bukti berupa tas dan isinya tersebut berada ditangan terdakwa ;

/ hal 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdakwa mengajak Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU untuk menggunakan Narkotika Golongan I atau saat memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan oleh Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin, dan terdakwa juga bukanlah seorang dokter yang tengah melakukan pengobatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 02027/NNF/2019 tertanggal 28 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh : Sdr. IMAM MUKTI. S.Si, Apt, M. Si, Sdr. FITRIANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 03663/2019/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ONA SURYA PUTRA al ONA bin SUKARDI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di sebelah Utara Kedai Kopi Kaula Alit, Kota Blitar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota yaitu saksi Sdr. PRAHARA BAGUS KURNIAWAN bersama team mendapat informasi dari warga tentang adanya peredaran Narkoba didaerah sekitar Jl. Borobudur, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan bersama anggota team Satnarkoba lainnya, dan dari penyelidikan tersebut diperoleh identitas orang yang dicurigai dalam peredaran narkotika tersebut yaitu terdakwa, dari identitas yang diperoleh tersebut kemudian saksi bersama team pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di

/ hal 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Borobudur, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Pada saat ditangkap dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya ;
- Dari keterangan terdakwa barang bukti yang disita petugas selain dari HP merk OPPO tersebut adalah kepunyaan Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU, selanjutnya Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU mengakui jika barang bukti yang disita dari terdakwa selain Hand Phone merk OPPO tersebut benar miliknya ;
- Bahwa dari barang bukti yang berhasil disita petugas yaitu didalam sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing dan juga pada sedotan plastik yang tertancap dibong diperoleh sabu-sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut dikumpulkan dan dimasukkan dalam kantong plastik klip bening kemudian ditimbang dan berat kotornya 0,12 gram ;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram tersebut adalah sisa sabu-sabu yang telah terdakwa gunakan bersama Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 02.30 wib bertempat di Perum GKR Blok i No. 3, Kel / Kec. Sananwetan, Kota Blitar ;
- Adapun kepemilikan sabu-sabu tersebut awalnya terdakwa peroleh dengan cara membeli pada Sdri. RERE (termasuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Kedai Kopi Kaula Alit Kota Blitar dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu-sabu tersebut berasal dari Sdr. ROY (termasuk Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SIWA (termasuk Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Selanjutnya dari uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dibelikan sabu-sabu pada Sdri. RERE sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

/ hal 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun uang pembelian tersebut baru diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk kepentingannya pribadi, sedangkan sisanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang didapat oleh terdakwa ;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk diserahkan pada Sdr. ROY dan Sdr. SIWA, namun sebelum diserahkan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa diambil sebagian untuk terdakwa miliki kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa simpan yang rencananya akan terdakwa gunakan bersama Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU hal ini dikarenakan Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU memiliki alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU lewat WA supaya menjemput terdakwa ditempat terdakwa bekerja, selanjutnya sekitar jam 22.00 wib Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU datang ketempat kerja terdakwa, namun karena terdakwa belum pulang maka Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU nongkrong terlebih dahulu ditempat terdakwa bekerja, kemudian sekitar jam 02.00 wib terdakwa dan Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU pulang, namun dalam perjalanan terdakwa mengajak Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan ajakan terdakwa tersebut ditujui oleh Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU selanjutnya terdakwa dan Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wib terdakwa pergi menemui Sdr. ROY di rumahnya yaitu di Tanjungsari, Kec. Sukorejo, Kota Blitar untuk menyerahkan titipannya berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 10.30 wib terdakwa juga menyerahkan titipan Sdr. SIWA berupa 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 terdakwa meminta tolong pada Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU untuk mengantar terdakwa ketempat kerjanya yaitu di Cafe Kedaiku, kemudian sambil membawa alat hisap sabu-sabu yang pernah digunakan bersama terdakwa tersebut Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU pergi

/ hal 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



mengantar terdakwa, sesampai ditempat kerjanya terdakwa, Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU sempat nongkrong bersama teman-temannya sehingga pada saat pulang Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU lupa membawa tas yang berisi alat hisap sabu-sabu miliknya tersebut, selanjutnya Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU menghubungi terdakwa supaya menyimpan tas miliknya tersebut dan saat penangkapan diri terdakwa barang bukti berupa tas dan isinya tersebut berada ditangan terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa membeli dari Sdri, RERE dan juga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I jenis sabu-sabu untuk Sdr. ROY dan Sdr. SIWA tersebut terdakwa tidak memiliki ijin, dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 02027/NNF/2019 tertanggal 28 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh : Sdr. IMAM MUKTI. S.Si, Apt, M. Si, Sdr. FITRIANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 03663/2019/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **ONA SURYA PUTRA al ONA bin SUKARDI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 05.30 wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Jl. Borobudur, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Awalnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota yaitu saksi Sdr. PRAHARA BAGUS KURNIAWAN bersama team mendapat informasi dari warga tentang adanya peredaran Narkoba didaerah sekitar Jl. Borobudur, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan bersama

/ hal 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt



anggota team Satnarkoba lainnya, dan dari penyelidikan tersebut diperoleh identitas orang yang dicurigai dalam peredaran narkoba tersebut yaitu terdakwa, dari identitas yang diperoleh tersebut kemudian saksi bersama team pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Jl. Borobudur, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Pada saat ditangkap dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya ;
- Dari keterangan terdakwa barang bukti yang disita petugas selain dari HP merk OPPO tersebut adalah kepunyaan Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU, selanjutnya Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU mengakui jika barang bukti yang disita dari terdakwa selain Hand Phone merk OPPO tersebut benar miliknya ;
- Bahwa dari barang bukti yang berhasil disita petugas yaitu didalam sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing dan juga pada sedotan plastik yang tertancap dibong diperoleh sabu-sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut dikumpulkan dan dimasukkan dalam kantong plastik klip bening kemudian ditimbang dan berat kotornya 0,12 gram ;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram tersebut adalah sisa sabu-sabu yang telah terdakwa gunakan bersama Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 02.30 wib bertempat di Perum GKR Blok i No. 3, Kel / Kec. Sananwetan, Kota Blitar ;
- Adapun kepemilikan sabu-sabu tersebut awalnya terdakwa peroleh dengan cara membeli pada Sdri. RERE (termasuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Kedai Kopi Kaula Alit Kota Blitar dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu-sabu tersebut berasal dari Sdr. ROY (termasuk Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SIWA (termasuk Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

/ hal 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dari uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dibelikan sabu-sabu pada Sdri. RERE sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang pembelian tersebut baru diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk kepentingannya pribadi, sedangkan sisanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang didapat oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk diserahkan pada Sdr. ROY dan Sdr. SIWA, namun sebelum diserahkan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa diambil sebagian untuk terdakwa miliki kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa simpan yang rencananya akan terdakwa gunakan bersama Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU hal ini dikarenakan Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU memiliki alat untuk menggunakan sabu- sabu tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU lewat WA supaya menjemput terdakwa ditempat terdakwa bekerja, selanjutnya sekitar jam 22.00 wib Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU datang ketempat kerja terdakwa, namun karena terdakwa belum pulang maka Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU nongkrong terlebih dahulu ditempat terdakwa bekerja, kemudian sekitar jam 02.00 wib terdakwa dan Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU pulang, namun dalam perjalanan terdakwa mengajak Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan ajakan terdakwa tersebut ditujui oleh Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU selanjutnya terdakwa dan Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dirumah Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wib terdakwa pergi menemui Sdr. ROY dirumahnya yaitu di Tanjungsari, Kec. Sukorejo, Kota Blitar untuk menyerahkan titipannya berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 10.30 wib terdakwa juga menyerahkan titipan Sdr. SIWA berupa 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 terdakwa meminta tolong pada Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU untuk
/ hal 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



mengantar terdakwa ketempat kerjanya yaitu di Cafe Kedaiku, kemudian sambil membawa alat hisap sabu-sabu yang pernah digunakan bersama terdakwa tersebut Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU pergi mengantar terdakwa, sesampai ditempat kerjanya terdakwa, Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU sempat nongkrong bersama teman-temannya sehingga pada saat pulang Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU lupa membawa tas yang berisi alat hisap sabu-sabu miliknya tersebut, selanjutnya Sdr. RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN al. LEMU menghubungi terdakwa supaya menyimpan tas miliknya tersebut dan saat penangkapan diri terdakwa barang bukti berupa tas dan isinya tersebut berada ditangan terdakwa ;

- Bahwa dalam hal kepemilikan sabu-sabu dengan berat 0,12 gram yang terdapat didalam sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing dan juga pada sedotan plastik yang tertancap di bong (alat hisap sabu-sabu) tersebut terdakwa tidak memiliki ijin, dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada ; ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 02027/NNF/2019 tertanggal 28 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. IMAM MUKTI. S.Si, Apt, M. Si, Sdr. FITRIANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 03663/2019/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **PRAHARA BAGUS KURNIAWAN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

/ hal 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di Jl. Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Saksi bersama tim dari Resnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dikarenakan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu telah memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram ;
- Bahwa setelah ditangkap saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menerangkan bahwa saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu pernah menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa yang mana alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu simpan ditempat kerjanya Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu tersebut kemudian Saksi bersama tim dari Resnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat penangkapan Saksi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti yang disita tersebut selain HP merk OPPO tersebut adalah kepunyaan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;
- Bahwa kepemilikan sabu-sabu tersebut berawal dimana pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu lewat WA supaya saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menjemput

/ hal 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tempat kerja, sekitar jam 22.00 wib saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu datang ke tempat kerja Terdakwa dengan maksud untuk menjemput Terdakwa, sekitar jam 02.00 wib saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dan Terdakwa pulang namun dalam perjalanan Terdakwa mengajak saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengantarnya pergi ke tempat kerjanya yaitu di Cafe Kedaiku, kemudian sambil membawa alat hisap sabu-sabu yang pernah digunakan tersebut oleh saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dibawa, sesampai ditempat kerja Terdakwa, Sdr. saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu sempat nongkrong bersama teman-temannya sehingga pada saat pulang saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu lupa membawa tas yang berisi alat hisap sabu-sabu miliknya tersebut, selanjutnya saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menghubungi Terdakwa supaya menyimpan tas miliknya tersebut;
- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu untuk digunakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk digunakan oleh saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu tersebut, terdakwa peroleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada Sdri. RERE pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Kedai Kopi Kaula Alit Kota Blitar dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu-sabu tersebut berasal dari Sdr. ROY sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SIWA sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa belikan sabu-sabu pada Sdri. RERE sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang pembelian tersebut baru diserahkan terdakwa pada Sdr. RERE sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk

/ hal 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan sisanya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa ;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk diserahkan pada Sdr. ROY dan Sdr. SIWA, namun sebelum diserahkan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa diambil sebagian, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dan kemudian digunakan bersama saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu karena saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu memiliki alat untuk menggunakan sabu- sabu tersebut ;
- Bahwa pada saat membeli, memiliki atau menyerahkan sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan:

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MOCHAMAD JONI INDRASAH** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di Jl. Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Saksi bersama tim dari Resnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dikarenakan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu telah memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram ;
- Bahwa setelah ditangkap saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menerangkan bahwa saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu pernah menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa yang mana alat

/ hal 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu simpan ditempat kerjanya Terdakwa ;

- Bahwa dari keterangan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu tersebut kemudian Saksi bersama tim dari Resnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat penangkapan Saksi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti yang disita tersebut selain HP merk OPPO tersebut adalah kepunyaan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;
- Bahwa kepemilikan sabu-sabu tersebut berawal dimana pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu lewat WA supaya saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menjemput Terdakwa di tempat kerja, sekitar jam 22.00 wib saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu datang ke tempat kerja Terdakwa dengan maksud untuk menjemput Terdakwa, sekitar jam 02.00 wib saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dan Terdakwa pulang namun dalam perjalanan Terdakwa mengajak saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dirumah saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengantarnya pergi ke tempat kerjanya yaitu di Cafe Kedaiku, kemudian sambil membawa alat hisap sabu-sabu yang pernah digunakan tersebut oleh saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dibawa, sesampai ditempat kerja Terdakwa, Sdr. saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu sempat nongkrong bersama teman-

/ hal 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya sehingga pada saat pulang saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu lupa membawa tas yang berisi alat hisap sabu-sabu miliknya tersebut, selanjutnya saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menghubungi Terdakwa supaya menyimpan tas miliknya tersebut;

- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu untuk digunakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk digunakan oleh saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu tersebut, terdakwa peroleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada Sdri. RERE pada hari Senin tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Kedai Kopi Kaula Alit Kota Blitar dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu-sabu tersebut berasal dari Sdr. ROY sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SIWA sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa belikan sabu-sabu pada Sdri. RERE sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang pembelian tersebut baru diserahkan terdakwa pada Sdr. RERE sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan sisanya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk diserahkan pada Sdr. ROY dan Sdr. SIWA, namun sebelum diserahkan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa diambil sebagian, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dan kemudian digunakan bersama saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu karena saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu memiliki alat untuk menggunakan sabu- sabu tersebut ;
- Bahwa pada saat membeli, memiliki atau menyerahkan sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan:

/ hal 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RAHADIAN PRAMAULIDIA ALFIAN Als LEMU Bin GATOT PRAMONO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di Jl. Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Saksi telah ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Blitar Kota dikarenakan Saksi telah memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram dan sabu-sabu tersebut telah Saksi gunakan bersama Terdakwa selain itu juga Saksi telah menyerahkan 1 (satu) pohon ganja kepada Sdr. Akmala Romadhon Nandra Putra Al Rama ;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Petugas tidak menyita barang bukti dari Saksi, akan tetapi barang bukti tersebut disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa selain HP merk OPPO tersebut adalah benar milik Saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi lewat WA supaya Saksi menjemput Terdakwa di tempat kerjanya, kemudian sekitar jam 22.00 wib Saksi datang ke tempat kerja Terdakwa dan sekitar jam 02.00 wib Terdakwa baru selesai bekerja selanjutnya Saksi pulang bersama Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan ajakan tersebut Saksi setuju, selanjutnya Saksi dan Terdakwa

/ hal 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt



mengonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah Saksi dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu yang Saksi miliki ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, Terdakwa minta tolong pada Saksi untuk mengantarnya pergi ke tempat kerjanya yaitu di Cafe Kedaiku, saat berangkat Saksi sengaja membawa tas yang di dalamnya terdapat alat untuk mengonsumsi sabu-sabu yang pernah Saksi gunakan bersama Terdakwa ke tempat kerja Terdakwa, sesampai di tempat kerja Terdakwa, Saksi sempat nongkrong bersama teman-teman sehingga pada saat pulang Saksi lupa membawa kembali tas milik Saksi tersebut dan tertinggal di tempat kerja Terdakwa ;
- Bahwa sesampai di rumah, Saksi menghubungi Terdakwa, Saksi minta kepada Terdakwa supaya menyimpan tas milik Saksi tersebut ;
- Bahwa oleh karena itu pada saat Terdakwa ditangkap tas milik Saksi tersebut berada di tangan Terdakwa ;
- Bahwa saat dikantor Polisi dari alat hisap sabu-sabu milik Saksi tersebut masih tersisa sabu-sabu kemudian petugas menyuruh Saksi untuk mengumpulkannya lalu dimasukan ke dalam plastik klip bening setelah itu oleh Petugas ditimbang dan berat kotoranya sebanyak 0,12 gram ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut awalnya adalah milik Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkannya ;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa ;
- Bahwa dalam kepemilikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram yang ada di dalam alat hisap sabu-sabu milik Saksi tersebut, Saksi tidak memiliki ijin ;
- Bahwa selain kepemilikan sabu-sabu yang ada dialat hisap sabu-sabu tersebut, saksi juga sebelumnya yaitu sekitar bulan Desember 2018 bertempat dirumahnya Saksi, Saksi telah menyerahkan atau memberi Sdr. Akmala Romadhon Nandra Putra Al Rama 1 (satu) pohon ganja dalam keadaan hidup dengan Cuma-Cuma ;
- Bahwa Pohon ganja yang Saksi serahkan kepada Sdr. Akmala Romadhon Nandra Putra Al Rama tersebut adalah milik Saksi yang Saksi tanam dalam sebuah pot ;
- Bahwa pohon ganja yang Saksi serahkan pada Sdr. Akmala Romadhon Nandra Putra Al Rama tersebut berawal sebelumnya Saksi telah membeli daun ganja kering yang terdapat bijinya, kemudian biji ganja tersebut Saksi semai di dalam sebuah pot selanjutnya biji ganja

/ hal 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



tersebut tumbuh hingga mencapai ketinggian 30 cm, kemudian karena merasa takut jika perbuatan Saksi tersebut diketahui oleh pihak berwajib selanjutnya kepemilikan pohon ganja tersebut Saksi ceritakan pada Sdr. Akmala Romadhon Nandra Putra Al Rama dan oleh Sdr. Akmala Romadhon Nandra Putra Al Rama pohon ganja tersebut diminta selanjutnya Saksi serahkan dengan cuma-cuma ;

- Bahwa Saksi mengerti jika menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap Saksi lakukan ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Jl. Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Resnarkoba Polres Blitar Kota karena Terdakwa telah memiliki dan menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu untuk digunakan orang lain yaitu saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya ;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut selain HP merk OPPO tersebut adalah milik kepunyaan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;
- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada Sdri. RERE pada hari Senin tanggal

/ hal 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Kedai Kopi Kaula Alit Kota Blitar dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu-sabu tersebut berasal dari Sdr. ROY sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SIWA sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa belikan sabu-sabu pada Sdri. RERE sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang pembelian tersebut baru Terdakwa serahkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan sisanya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan ;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk diserahkan pada Sdr. ROY dan Sdr. SIWA, namun sebelum diserahkan sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian untuk Terdakwa miliki kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan yang rencananya akan Terdakwa gunakan bersama saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu hal ini karena Sdr saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu memiliki alat untuk menggunakan sabu- sabu tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu lewat WA supaya saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menjemput Terdakwa ditempat kerja, sekitar jam 22.00 wib saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu datang ke tempat kerja Terdakwa dan sekitar jam 02.00 wib Terdakwa baru selesai bekerja selanjutnya Terdakwa pulang bersama saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu, dalam perjalanan Terdakwa mengajak saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan ajakan tersebut disetujui oleh S saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu milik Sdr. saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa minta tolong pada saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu untuk mengantar Terdakwa pergi ke tempat kerja yaitu di Cafe Kedaiku, dan Terdakwa

/ hal 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu membawa sebuah tas ke tempat kerja Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut dan tas tersebut ditaruh ditempat kerja Terdakwa ;

- Bahwa sesampai di tempat kerja Terdakwa, saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu sempat nongkrong bersama teman-temannya sehingga pada saat pulang saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu lupa membawa tas miliknya tersebut ;
- Bahwa setelah saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu pulang, saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menghubungi Terdakwa dan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu meminta kepada Terdakwa supaya menyimpan tas miliknya tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tas milik saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu tersebut berada di tangan Terdakwa dan setelah di kantor Polisi ternyata isi tas tersebut adalah alat hisap sabu-sabu milik saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu yang pernah Terdakwa gunakan dengan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu saat mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa saat di kantor Polisi dari alat hisap sabu-sabu tersebut ternyata masih tersisa sabu-sabu kemudian dikumpulkan dan ditimbang dan berat kotor nya sebanyak 0,12 gram ;
- Bahwa sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram tersebut adalah sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa gunakan dengan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dan pada saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut untuk digunakan oleh saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada ;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

/ hal 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 02027/NNF/2019 tertanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M. Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **03663/2019/NNF** adalah seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum yang sudah tidak diragukan kebenarannya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Jl. Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Resnarkoba Polres Blitar Kota karena Terdakwa telah memiliki dan
/ hal 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu untuk digunakan orang lain yaitu saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;
2. Bahwa benar awal mulanya Saksi Prahara Bagus Kurniawan dan saksi Mochamad Joni Indrasah bersama tim dari Resnarkoba Polres Blitar Kota lainnya mendapat informasi dari warga tentang adanya peredaran Narkoba didaerah sekitar Jl. Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan bersama anggota tim Satnarkoba lainnya;
 3. Bahwa benar dari penyelidikan tersebut diperoleh identitas Terdakwa, dari identitas yang diperoleh tersebut kemudian Saksi Prahara Bagus Kurniawan dan saksi Mochamad Joni Indrasah bersama tim dari Resnarkoba Polres Blitar Kota lainnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di Jl. Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 4. Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap Petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya ;
 5. Bahwa benar barang bukti yang disita tersebut selain HP merk OPPO tersebut adalah milik kepunyaan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;
 6. Bahwa benar awalnya sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada Sdri. RERE pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Kedai Kopi Kaula Alit Kota Blitar dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu-sabu tersebut berasal dari Sdr. ROY sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SIWA sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 7. Bahwa benar dari uang sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa belikan sabu-sabu pada Sdri. RERE sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang pembelian tersebut baru Terdakwa serahkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan

/ hal 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan ;

8. Bahwa benar setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk diserahkan pada Sdr. ROY dan Sdr. SIWA, namun sebelum diserahkan sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian untuk Terdakwa miliki kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan yang rencananya akan Terdakwa gunakan bersama saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu hal ini karena Sdr saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu memiliki alat untuk menggunakan sabu- sabu tersebut ;
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu lewat WA supaya saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menjemput Terdakwa ditempat kerja, sekitar jam 22.00 wib saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu datang ke tempat kerja Terdakwa dan sekitar jam 02.00 wib Terdakwa baru selesai bekerja selanjutnya Terdakwa pulang bersama saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu, dalam perjalanan Terdakwa mengajak saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan ajakan tersebut disetujui oleh S saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu milik Sdr. saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;
10. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa minta tolong pada saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu untuk mengantar Terdakwa pergi ke tempat kerja yaitu di Cafe Kedaiku, dan Terdakwa mengetahui jika saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu membawa sebuah tas ke tempat kerja Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut dan tas tersebut ditaruh ditempat kerja Terdakwa ;
11. Bahwa benar sesampai di tempat kerja Terdakwa, saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu sempat nongkrong bersama teman-temannya sehingga pada saat pulang saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu lupa membawa tas miliknya tersebut ;
12. Bahwa benar setelah saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu pulang, saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menghubungi Terdakwa dan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu meminta kepada Terdakwa supaya menyimpan tas miliknya tersebut ;

/ hal 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap tas milik saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu tersebut berada di tangan Terdakwa dan setelah di kantor Polisi ternyata isi tas tersebut adalah alat hisap sabu-sabu milik saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu yang pernah Terdakwa gunakan dengan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu saat mengkonsumsi sabu-sabu ;
 14. Bahwa benar pada saat di kantor Polisi dari alat hisap sabu-sabu tersebut ternyata masih tersisa sabu-sabu kemudian dikumpulkan dan ditimbang dan berat kotor nya sebanyak 0,12 gram ;
 15. Bahwa benar sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram tersebut adalah sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa gunakan dengan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dan pada saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut untuk digunakan oleh saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada ;
 16. Bahwa benar Terdakwa mengerti jika membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan ;
 17. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
 18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 02027/NNF/2019 tertanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M. Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - **03663/2019/NNF** adalah seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 19. Bahwa benar di persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih
- / hal 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ujungnya runcing, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya ;

/ hal 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, yaitu dakwaan :

**PERTAMA : Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU**

**KEDUA : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU**

KETIGA : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Bahwa KUHAP tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus

/ hal 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain;
3. Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ONA SURYA PUTRA Als. ONA Bin SUKARDI**, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

/ hal 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa selanjutnya menggunakan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

/ hal 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan . Bahwa dalam perumusan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga

/ hal 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium ;

Dengan demikian di luar kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata sama sekali tidak ditemukan suatu bukti bahwa Terdakwa **ONA SURYA PUTRA AIs. ONA SUKARDI** merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika, sehingga dapat dikatakan

/ hal 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prahara Bagus Kurniawan, saksi Mochamad Joni Indrasah dan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Jl. Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Resnarkoba Polres Blitar Kota karena Terdakwa telah memiliki dan menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu untuk digunakan orang lain yaitu saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi Prahara Bagus Kurniawan dan saksi Mochamad Joni Indrasah bersama tim dari Resnarkoba Polres Blitar Kota lainnya mendapat informasi dari warga tentang adanya peredaran Narkoba didaerah sekitar Jl. Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan bersama anggota tim Satnarkoba lainnya. Bahwa dari penyelidikan tersebut diperoleh identitas Terdakwa, dari identitas yang diperoleh tersebut kemudian Saksi Prahara Bagus Kurniawan dan saksi Mochamad Joni Indrasah bersama tim dari Resnarkoba Polres Blitar Kota lainnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di Jl. Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap Petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya . Bahwa barang bukti yang disita tersebut selain HP merk OPPO tersebut adalah milik kepunyaan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;

Menimbang, bahwa awalnya sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada Sdri. RERE pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Kedai Kopi Kaula Alit Kota Blitar dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang

/ hal 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu-sabu tersebut berasal dari Sdr. ROY sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SIWA sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dari uang sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa belikan sabu-sabu pada Sdri. RERE sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang pembelian tersebut baru Terdakwa serahkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan sisanya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk diserahkan pada Sdr. ROY dan Sdr. SIWA, namun sebelum diserahkan sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian untuk Terdakwa miliki kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan yang rencananya akan Terdakwa gunakan bersama saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu hal ini karena Sdr saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu memiliki alat untuk menggunakan sabu- sabu tersebut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu lewat WA supaya saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menjemput Terdakwa ditempat kerja, sekitar jam 22.00 wib saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu datang ke tempat kerja Terdakwa dan sekitar jam 02.00 wib Terdakwa baru selesai bekerja selanjutnya Terdakwa pulang bersama saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu, dalam perjalanan Terdakwa mengajak saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan ajakan tersebut disetujui oleh S saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu milik Sdr. saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa minta tolong pada saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu untuk mengantarkan Terdakwa pergi ke tempat kerja yaitu di Cafe Kedaiku, dan Terdakwa mengetahui jika saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu membawa sebuah tas ke tempat kerja Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut dan tas tersebut ditaruh ditempat kerja Terdakwa . Bahwa sesampai di tempat kerja Terdakwa, saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu sempat nongkrong bersama teman-temannya sehingga pada saat pulang saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu lupa membawa tas miliknya tersebut. Bahwa setelah

/ hal 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu pulang, saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menghubungi Terdakwa dan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu meminta kepada Terdakwa supaya menyimpan tas miliknya tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tas milik saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu tersebut berada di tangan Terdakwa dan setelah di kantor Polisi ternyata isi tas tersebut adalah alat hisap sabu-sabu milik saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu yang pernah Terdakwa gunakan dengan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu saat mengkonsumsi sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat di kantor Polisi dari alat hisap sabu-sabu tersebut ternyata masih tersisa sabu-sabu kemudian dikumpulkan dan ditimbang dan berat kotorannya sebanyak 0,12 gram. Bahwa sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram tersebut adalah sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa gunakan dengan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dan pada saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut untuk digunakan oleh saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada . Bahwa Terdakwa mengerti jika membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan . Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Ad. 3 Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Jl. Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Resnarkoba Polres Blitar Kota karena Terdakwa telah memiliki dan menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu-sabu untuk digunakan orang lain yaitu saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;

/ hal 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi Prahara Bagus Kurniawan dan saksi Mochamad Joni Indrasah bersama tim dari Resnarkoba Polres Blitar Kota lainnya mendapat informasi dari warga tentang adanya peredaran Narkoba didaerah sekitar Jl. Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan bersama anggota tim Satnarkoba lainnya. Bahwa dari penyelidikan tersebut diperoleh identitas Terdakwa, dari identitas yang diperoleh tersebut kemudian Saksi Prahara Bagus Kurniawan dan saksi Mochamad Joni Indrasah bersama tim dari Resnarkoba Polres Blitar Kota lainnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di Jl. Borobudur, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap Petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya . Bahwa barang bukti yang disita tersebut selain HP merk OPPO tersebut adalah milik kepunyaan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;

Menimbang, bahwa awalnya sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada Sdri. RERE pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Kedai Kopi Kaula Alit Kota Blitar dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu-sabu tersebut berasal dari Sdr. ROY sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SIWA sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dari uang sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa belikan sabu-sabu pada Sdri. RERE sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang pembelian tersebut baru Terdakwa serahkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan sisanya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk diserahkan

/ hal 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sdr. ROY dan Sdr. SIWA, namun sebelum diserahkan sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian untuk Terdakwa miliki kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan yang rencananya akan Terdakwa gunakan bersama saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu hal ini karena Sdr saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu memiliki alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu lewat WA supaya saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menjemput Terdakwa ditempat kerja, sekitar jam 22.00 wib saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu datang ke tempat kerja Terdakwa dan sekitar jam 02.00 wib Terdakwa baru selesai bekerja selanjutnya Terdakwa pulang bersama saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu, dalam perjalanan Terdakwa mengajak saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan ajakan tersebut disetujui oleh S saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu milik Sdr. saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa minta tolong pada saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu untuk mengantarkan Terdakwa pergi ke tempat kerja yaitu di Cafe Kedaiku, dan Terdakwa mengetahui jika saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu membawa sebuah tas ke tempat kerja Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut dan tas tersebut ditaruh ditempat kerja Terdakwa. Bahwa sesampai di tempat kerja Terdakwa, saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu sempat nongkrong bersama teman-temannya sehingga pada saat pulang saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu lupa membawa tas miliknya tersebut. Bahwa setelah saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu pulang, saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu menghubungi Terdakwa dan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu meminta kepada Terdakwa supaya menyimpan tas miliknya tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tas milik saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu tersebut berada di tangan Terdakwa dan setelah di kantor Polisi ternyata isi tas tersebut adalah alat hisap sabu-sabu milik saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu yang pernah Terdakwa gunakan dengan saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu saat mengkonsumsi sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dikantor Polisi dari alat hisap sabu-sabu tersebut ternyata masih tersisa sabu-sabu kemudian dikumpulkan dan ditimbang dan berat kotornya sebanyak 0,12 gram. Bahwa sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram tersebut adalah sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa gunakan dengan

/ hal 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu dan pada saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut untuk digunakan oleh saksi Rahadian Pramaulidia Alfian Al. Lemu, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja baik di Pabrik Obat, Apotek, Rumah sakit atau Puskesmas, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada . Bahwa Terdakwa mengerti jika membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 02027/NNF/2019 tertanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M. Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **03663/2019/NNF** adalah seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum di atas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

/ hal 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Terdakwa tersebut telah tercakup dan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim. Bahwa kini sampailah pada berapa lamanya hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal ppidanaan;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan ppidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu ppidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu ppidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan ppidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan ppidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang

/ hal 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Psikotropika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan Terdakwa dan keluarganya maupun kepentingan masyarakat dan Negara pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana penjara kepada Terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini telah cukup ideal, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara maka kepada pelaku tindak pidana juga harus dijatuhi pidana denda, maka kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet

/ hal 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan sabu-sabu dan ganja serta alat-alat tersebut terbukti merupakan barang kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ONA SURYA PUTRA AIS. ONA Bin SUKARDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu bulu kerah, 1 (satu) buah kotak (Lepak) motif batik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah gulungan grenjeng kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik

/ hal 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam beserta sim cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suherti,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Suherti, S.H.

/ hal 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Blt